



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Jalan Masjid Rdy4 Tlp. 8t Z714 Kodo Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
Nomor: 678/DPN-GVI/VI/2007

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 2 SUNGGUMINASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA

Menimbang

- a. Bahwa pada tahun ajaran 2001/2008 akan dibungun - SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa.
- b. Bahwa untuk menampung siswa. SMP yang diizinkan tahun 2006/2007 ini telah direncanakan Penerimaan Siswa Baru SMA Negeri 2 Sungguminasa sebanyak 3 (tiga) kelas yang Proses Belajar Mengajar/a ditempatkan pada SMP Negeri 3 Sungguminasa;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut. di atas, perlu diterbitkan izin operasional.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor A Tambahan Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah atas

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah.

MEMUTUSKAN

apkan


'na

Izin operasional SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa tahun pelajaran 2007/2008 yang berlokasi di Kelurahan Romangpoloig Kecamatan Somba Opu.

3

Izin operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, di : Sungguminasa
Pada Tanggal 25 Juni 2007



TS FAISAL KADIR, SH. (/)
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP 0102285+78